



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 15/SK/I1-SA/OT/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC REVIEW DAN USULAN REVISI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG STATUTA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung Pasal 1 Ayat 2, disebutkan: Statuta ITB adalah peraturan dasar pengelolaan ITB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ITB.
 - b. bahwa dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, ditegaskan: Statuta ITB mencerminkan komitmen ITB terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora, untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat, adil dan sejahtera.
 - c. bahwa dalam proses implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung sejak tanggal pengesahan 14 Oktober 2013, telah teridentifikasi adanya: isu-isu penting yang belum tercakup dalam Statuta, pasal-pasal dalam Statuta yang tidak sinkron/inkonsisten, atau tidak sesuai dengan konteks yang telah berkembang, sehingga Senat Akademik perlu berinisiatif melakukan review dan menyampaikan usulan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
 - d. bahwa untuk melaksanakan butir c. tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Adhoc yang bertugas melakukan review dan menyampaikan usulan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;

5. Surat Keputusan Rektor Nomor. 16/PER/I1.A/KU/2015 Perihal Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
7. Surat Keputusan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tanggal 2 Maret 2019, tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.
8. Surat Keputusan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung 08/SK/I1-MWA/2019 tanggal 2 Maret 2019, tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Review dan Usulan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, dengan susunan sebagai berikut:

Narasumber : 1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Senat Akademik
3. Rektor
4. Ketua Forum Guru Besar

Ketua : Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.

Sekretaris : Prof.Ir. T. Ahmad Fauzi Soelaiman, MSME, Ph.D.

Anggota : 1. Prof. Akhmaloka, Ph.D.
2. Prof.Dr.Ir. Deddy Kurniadi
3. Prof.Dr. Irawati, MS
4. Prof.Dr. Tati S. Syamsudin, MS, DEA
5. Prof.Dr. Wawan Gunawan A. Kadir, MS.
6. Dr.Ir. Agustinus Adib Abadi, M.Sc.
7. Dr. Ardiyan Harimawan, ST., M.Eng.
8. Dr. Inam Santosa, M.Sn.
9. Dr. Miming Miharja, ST., M.Sc.Eng.
10. Udjianna Sekteria Pasaribu, Ph.D.
11. Dr. Yannes Martinus Pasaribu, M.Sn.

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah:

1. Melakukan review secara komprehensif terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, untuk mengidentifikasi:

- a) Isu-isu yang penting bagi keberlangsungan dan kemajuan ITB, untuk mencapai *World Class University*, namun belum tercakup dalam Statuta;
 - b) Pasal-pasal dalam Statuta yang tidak konsisten atau inkoheren;
 - c) Hal-hal yang tidak berkesesuaian dengan Visi, Misi dan konteks perkembangan ITB mutakhir;
2. Menyampaikan usulan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, berdasarkan hasil review yang dilakukan secara komprehensif;
 3. Menyusun Draft Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Melaporkan hasil Draft Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung kepada Sidang Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2019, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 Mei 2019
Ketua,



Prof. Hermawan Kresno Dipojono, Ph.D.
NIP. 195602071980101000

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Para Ketua dan Sekretaris Komisi – Senat Akademik
5. Yang bersangkutan